B A B III

SUMPAH JABATAN MENURUT UUD 1945 DAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sumpah Jabatan menurut UUD 1945

A.1. Pengertian Sumpah Jabatan

Apabila seseorang akan memangku suatu jabatan, maka kepadanya diwajibkan mengucapkan sumpah yang dinamakan Sumpah Jabatan.

Sumpah itu diucapkan sesuai dengan agama masing-masing. Yang dimaksud dengan sumpah itu sendiri adalah :

1. Pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan bahwa yang dijanjikan atau yang diucapkan adalah benar.
2. Suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan, yang diikrarkan didepan atasan yang berwenang menurut ajaran agama kepercayaan masing-masing. (Kansil, Pokok-Pokok Kepegawaian RI, Radya Paramita, Jakarta, 1985, Hal. 21).

Jadi sumpah jabatan atau janji yang dilaksanakan oleh para pejabat memberikan jaminan moral kepada rakyat, bahwa pemerintahan akan dijalankan berdasarkan Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumpah Jabatan adalah suatu manifestasi untuk mempertebal kebulatan tekad dalam melaksanakan atau mencapai sesuatu. Berhubung dengan itu pegawai negeri sipil yang diangkat untuk menduduki jabatan tersebut pada saat pengangkatannya wajib mengangkat sumpah/janji jabatan negeri dihadapan atasan yang berwewenang menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Karena sumpah itu diikrarkan menurut ajaran agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka hakekatnya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesangupan terhadap atasan tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan.

Adapun tujuan sumpah itu ialah untuk menebalkan rasa tanggung jawab. Menurut Ahli Tata Negara Indonesia pelaksanaan penyumpahan terhadap Presiden ini dihadapan MPR dan DPR atau dihadapan Mahkamah Agung, setelah adanya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu tanggal 17 Desember 1949 Presiden Sukarno diambil sumpahnya sebelum memangku jabatan presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama. Jadi secara yuridis sudah ada sejak ditetapkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945, namun baru dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1949.

Didalam buku sumpah dokter dan susila kedokteran disebutkan, dijaman dahulu disuatu negara yang sangat terkenal dengan ilmu pengetahuan yaitu negara Yunani Purba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat perkembangan ilmu bedah-ilmu kesehatan. Pada waktu itu terkenal seorang ahli dalam ilmu kedokteran yang bernama Hipokrates. Dia adalah seorang dokter yang pertama kali berhasil menegakkan seni kedokteran yang rasional berdasarkan penyelidikan yang teliti dan seksama, terlepas seluruhnya dari pengaruh tenaga gaib, agama, mistik, dan filsafat. (Ramli, Sumpah Dokter dan Susila Kedokteran, Pen. Djambatan, 1984, hal.2).

Dalam buku karangannya termaktub sebuah sumpah yang harus diucapkan murid-muridnya sebelum mereka itu menjalankan praktek seni kedokteran (Ibid hal.2). Dengan demikian berarti bahwa manusia sejak dahulu sudah mempunyai kepercayaan dalam hal sumpah yang ditujukan kepada Tuhan.

A.2. Landasan Hukum Sumpah

Sumber hukum yang digunakan sebagai dasar diperintahkannya sumpah jabatan bagi pejabat yang akan memangku jabatannya antara lain terdapat dalam :

1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal yang berbunyi : Sebelummemangku jabatannya Presiden dan Wakil Persiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR-DPR sebagai berikut :

Sumpah Presiden atau Wakil Presiden :

> "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden) dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang dan peraturan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. (UUD 1945 Bab I Pasal 9, Bina Ilmu, Surabaya, 1978, hal 12).

Sumpah diatas pada dasarnya adalah sumpah khusus yang diucapkan oleh presiden dan wakil presiden.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Th 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 27 berbunyi sbb :

"Setiap pegawai yang diangkat untuk memangku jabatan tertentu wajib mengangkat sumpah / janji jabatan negeri. (Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, hal. 262).

Peraturan Presiden No. 11 Th 1959 (Leembaran Negara Th 1959 No. 148) yang berdasarkan ketentuan peralihan dalam pasal 24 Undang-Undang tersebut tetap berlaku. (Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Pen. Djambatan, 1975, hal. 148).

A.3. Urgensi Sumpah

Bahwa sumpah jabatan atau janji yang dilaksanakan oleh para pejabat pada hakekatnya mempunyai tujuan tertentu, maksudnya agar mereka yang sudah melakukan sumpah jabatan itu benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang telah diucapkannya. Sumpah jabatan bagi Presiden diharuskan di Indonesia agar seorang Presiden dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan sumpah yang diucapkan. Seorang presiden mempunyai tanggung jawab yang berat untuk seluruh rakyat Indonesia yaitu sebagai mandataris MPR, hal ini sesuai dengan UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 9.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu sebelum memangku jabatan.

Dengan demikian jelaslah bahwa sumpah jabatan adalah merupakan keharusan bagi pejabat yang memangku jabatan tertentu.

B. Sumpah Jabatan Menurut Hukum Islam

B.1. Pengertian Sumpah Jabatan

Sebelum membahas tentang sumpah jabatan, maka terlebih dahulu kita lihat dasar-dasar dari sumpah dalam al-Qur'an Surat al-Baqorah ayat 224-225, yang berbunyi sebagai berikut :

٢٢٤ - ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرّوا وتتقوا
وتصلحوا بين النّاس والله سميع عليم

٢٢٥ - لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Janganlah kami jadikan Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan mengadakan islah diantara manusia dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Allah tidak menghukum kaum disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kaum disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah dalam hati).

(Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan terjemahannya, Th. 1981, hal. 54)

Sumpah jabatan menurut hukum Islam disebut Bai'at.

Pengertian Bai'at dalam Munjid disebutkan sebagai berikut :

- البيعة : التولية وعقدها المبايعة مجاهدة

Artinya :

"Bai'at ialah : Memberikan kekuasaan dan mengikatkan kekuasaannya".

- بايعوا بالخلافة بويع له بالخلافة المبايع بالخلافة
- هي ان يملك اعيان البلاد يولينه الخلافة علامة
- لقبولهم اياه وعهدهم بطاعة والانقياد له

Artinya:

"Mengucapkan janji, mengangkat dia menjadi khalifah (melantik dia menjadi khalifah). Ia dibai'at menjadi khalifah (diangkat menjadi khalifah). Orang yang diangkat menjadi khalifah yaitu yang memiliki negara itu betul-betul mengangkat (dibai'at), dia menjadi khalifah merupakan tanda-tanda karena menerima dia dan dia berjanji kepada orang banyak akan taat dan tunduk patuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa : Bai´at itu adalah mengucapkan janji dan mengangkat seseorang menjadi kepala negara (dibai´at menjadi khalifah) dan dengan demikian seorang khalifah itu harus mengucapkan bai´at, yaitu berjanji kepada masyarakat akan melakukan tugasnya dengan taat dan patuh.

B.2. Landasan Hukum Bai´at

Adapun landasan atau dasar-dasar sumpah didalam ajaran Islam tercantum dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 10 :

إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يد الله فوق
أيديهم فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه ومن أوفى
بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما

Artinya:

"Bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, Tangan Allah diatas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat itu melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (Al-Quran dan Terjemahnya Depag RI, Hal. 838).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 18 disebutkan ;

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم

ما فى قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا

Artinya :

"Sesungguhnya Allah telah ridlo terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu dibawah pohon maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenteraman atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya). (Al-Quran dan Terjemahnya, Depag RI, Hal. 840).

Dari beberapa ayat tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bai'at adalah suatu janji setia kepada seorang khalifah atau pemimpin untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Sebagaimana Nabi telah menganjurkan agar kaum muslimin melakukan bai'at (janji setia) kepada beliau. Merekapun mengadakan janji setia kepada Rasul dan mereka akan memerangi kaum Quraisy bersama nabi sampai kemenangan tercapai.

Didalam ayat 18 juga disebutkan Bai'ah Ridwan. Bai'atur Ridwan ini menggetarkan kaum musyrikin sehingga mereka melepaskan Utsman dan mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin yang terkenal dengan perjanjian Hudaibiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam hadis riwayat Muslim disebutkan :

عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة" فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم

Artinya :

"Dari Jarir r.a. berkata : Aku berjanji kepada Rasulullah saw. akan setia dan patuh dan memberi nasehat kepada setiap muslim, lalu beliau bersabda kepadaku "Lakukanlah sekuasamu". (HR Muslim).

Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari disebutkan :

عن جنادة بن أبي أمية" قال، دخلنا على عبادة ابن الصامت وهو مريض قلنا اصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال، دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعة" في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وان لا ننازع الامر اهله إلا تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dari Junaidah bin Abi Umayah ia berkata: kami masuk rumah ibadah Ibn Somat, dia itu sakit,kita lalu berkata: Moga-moga Allah memberi kebaikan kepadamu. Beritakanlah hadis yang sangat berguna yang kamu dengar dari Nabi saw. Dia menjawab : Nabi saw. meminta kepada kita lalu kita berba'iat kepada beliau, lalu beliau bersabda: tentang bai'at yang diambil itu untuk kami berbai't dengan tunduk patuh dalam saat penuh semangat dan dalam waktu terpaksa kami setia dalam kesulitan maupun dalam kelonggaran kami dan dalam pengaruh yang memberatkan kami. Demikian pula kami tidak akan mendongkel pejabat yang memang ahlinya kecuali engkau melihat kekafiran yang sangat jelas dan di sisimu ada bukti dari Allah".

(Jawahirul Bukhari, Mustafa Muhammad Umaroh, Darul Ulum Madaris Amiriyah, cet. viii, th. 1371 Hal. 522-523).

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan :

عن ابن عباس رض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره
من أميره شيئا فليصبر فانه من خرج من السلطان
شبرا مات ميتة جاهلية

Artinya :

"Dari Ibn Abbas ra. dari nabi berkata : Siapa yang tidak senang (benci) kepada Amir sabarlah sebenarnya siapa yang keluar dari kekuasaan Sultan walaupun sejengkal maka dia itu mati jahiliyah" (HR. Bukhari)

(Jawahirul Bukhari, Mustafa Muhammad, Umarah, Darul Ulum, Madaris Amiriyah, cet. viii, th. 1371 H, hal. 522).

Sedangkan ijma' dalam bai'at ialah pengangkatan khulafaur Rasyidin menjadi Kepala Negara.

-oOo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id